

## **BUMD - PENYERTAAN MODAL**

2016

PERDA NO. 9, LEMBARAN DAERAH NO. 9, 11 HLM

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MAGELANG PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KOTA MAGELANG

### **ABSTRAK :**

- bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah, perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah Pemerintah Kota Magelang ke dalam modal Badan Usaha Milik Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 7 Tahun 1982; UU No. 28 Tahun 1998; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Prov Jateng No. 11 Tahun 2008; Perda No. 270 Tahun 1978; Perda No. 4 Tahun 2002; Perda No. 5 Tahun 2002; Perda No. 2 Tahun 2009; Perda No. 12 Tahun 2009; Perda No. 13 Tahun 2009; Perda No. 6 Tahun 2016
- Peraturan daerah ini mengatur tentang :
  1. Ketentuan Umum
  2. Maksud dan Tujuan
  3. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
  4. Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah
  5. Hak dan Kewajiban
  6. Ketentuan Penutup

### **CATATAN :**

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 2 Desember 2016
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada 2 Desember 2016 Nomor 9
- No.Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah : (9/2016).